

**PERUBAHAN AKTIVITAS PEMBIAYAAN SYARIAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BSI KCP
BENGKULU PANORAMA PROVINSI BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :

YUSUF BAKTIAR

NIM. 1711140024

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yusuf Baktiar, NIM.1711140024 dengan judul **“Perubahan Aktivitas Pembiayaan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu”**. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 26 Agustus 2021 M
18 Muharam 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asnaini, MA

Idwal B, M.A

NIP.197304121998032003

NIP. 198307092009121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon. (0736) 51171, 51176 Faks. (0735) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Perubahan Aktivitas Pembiayaan Syariah
Pada Masa Pandemi Covid-19 di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi**

Bengkulu” oleh Yusuf Baktiar, NIM. 1711140024, Program Studi Perbankan
Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim
Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari Selasa

Tanggal 07 September 2021 M / 30 Muharram 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan
Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Bengkulu, 14 September 2021 M


07 Safar 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Dr. Fatimah Yunus, MA


Jewel B, M.A

NIP. 196303192000032003

NIP. 198307092009121005

Penguji I

Penguji II


Dr. Fatimah Yunus, MA



Amimah Oktarina, M.E

NIP. 196303192000032003

NIP. 19921021201812001

Mengetahui

Pf. Dekan


Dr. Asnani, MA

NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yusuf Baktiar
NIM : 1711140024
Jurusan/Program Studi : Perbankan Syariah / Ekonomi Islam

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Perubahan Aktivitas Pembiayaan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 Agustus 2021 M

18 Muharam 1443 H

siswa yang menyatakan,

Yusuf Baktiar

NIM : 1711140024

MOTTO

“Teruslah Bermimpi Setinggi Mungkin Dan Berusahalah
Mewujudkan Mimpimu Itu.”
(Yusuf Baktiar)

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ibu dan ayah tercinta yang telah memberikan motivasi, doa, nasehat, dan juga selalu mendengarkan keluh dan kesah hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- ❖ Saudara-saudaraku yang selalu menyemangatiku, membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.
- ❖ Ibu Pembimbing I sekaligus pembimbing akademisku, Dr. Asnaini, M.A yang tidak bosan-bosannya membimbing, mengarahkan, menasehati dan mengajarkanku dalam penyelesaian tugas akhir berupa skripsi ini dan selalu sabar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum aku pahami
- ❖ Bapak Pembimbingku, (Pembimbing II) Idwal B, M.A yang telah membimbing, mengarahkan dalam penyelesaian tugas akhir ini
- ❖ Seluruh Dosen Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bengkulu) Terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat bagiku .

- ❖ Untuk seluruh karyawan BSI KCP Panorama Bengkulu, yang telah membantuku dalam penelitian dan selalu menasehati serta memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa saja yang kubutuhkan dalam penyelesaian tugas akhirku ini.
- ❖ Untuk temanku Elisa Permatasari, Yoga Aditya Putra, Asep Koswara, dan Andika Sepriyadi yang telah membantuku, mendoakanku, menemaniku, mendengarkan keluh kesahku, dan yang selalu terus mendorongku untuk sampai di titik tujuan.
- ❖ Untuk teman-teman dan juga sahabat yang mungkin tidak dapat kusebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, nasihat-nasihat kepadaku untuk selalu bangkit dan berusaha hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
- ❖ Untuk almamater yang telah menempahku hingga menjadi pribadi seperti sekarang ini.

ABSTRAK

Perubahan Aktivitas Pembiayaan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu
Oleh Yusuf Baktiar, NIM: 1711140024

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan aktivitas pembiayaan syariah selama masa pandemi Covid-19 di BSI KCP Bengkulu Panorama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif data dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap karyawan perbankan syariah, observasi, dan dokumentasi serta mengambil sumber baik buku, jurnal dan lain-lain tentang perubahan aktivitas pembiayaan syariah pada masa pandemi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik Milles dan Michael Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian terdiri dari 4 orang karyawan pembiayaan syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa perubahan aktivitas pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 yakni pertama, penggunaan *digital marketing* sebagai alternatif dalam melakukan transaksi pembiayaan. Kedua, melakukan banyak restrukturisasi guna mematuhi protokol kesehatan dan peraturan yang telah dikeluarkan OJK atau POJK nomor 11 tahun 2020. Ketiga, mencari nasabah baru yang memiliki *fix income* atau penghasilan tetap. Keempat, melakukan *funding* guna menambah modal dan mencegah likuiditas.

Kata kunci : Pandemi Covid-19, Perubahan Aktivitas, Pembiayaan Syariah

ABSTRACT

Changes in Sharia Financing Activities During the Covid-19
Pandemic At BSI KCP Bengkulu Panorama, Bengkulu Province
By Yusuf Baktiar, NIM: 1711140024

ABSTRACT:

This study aims to determine changes in sharia financing activities during the Covid-19 pandemic at BSI KCP Bengkulu Panorama. The method used in this research is descriptive qualitative method. The data were collected by conducting interviews with Islamic banking employees, observation, and documentation as well as taking sources both books, journals and others about changes in sharia financing activities during the pandemic. The data collected were analyzed using Milles and Michael Huberman techniques, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Research informants consisted of 4 employees of sharia financing at BSI KCP Bengkulu Panorama Bengkulu Province who were taken using purposive sampling technique. The results of the study showed that there were several changes in financing activities during the Covid-19 pandemic, namely, first, the use of Digital Marketing as an alternative in conducting financing transactions. Second, carry out many restructurings to comply with health protocols and regulations that have been issued by OJK or POJK number 11 of 2020. Third, look for new customers who have fixed income or fixed income. Fourth, do funding to increase capital and prevent liquidity.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Changes in Activity, Sharia Financing

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perubahan Aktivitas Pembiayaan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BSI KCP Panorama Bengkulu”. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dr. Zulkarnain Dali M.Pd, selaku Plt Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Plt Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Plt Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Yosy Arisandy M.M, selaku Plt Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
5. Dr. Asnaini M.A. selaku pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Idwal B, M.A. selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, membimbing serta memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Dr. Asnaini M.A. selaku pembimbing akademisku yang selalu mengingatkanku untuk terus maju dan terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan jurnal ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2021 M
Muharam 1443 H



Yusuf Baktia:
NIM. 1711140024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Penelitian Terdahulu	4
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	7
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	8
3. Informan Penelitian	9
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	10

5. Teknik Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pandemi Covid-19.....	15
1. Pengertian Pandemi Covid-19	15
2. Masuknya Pandemi Covid-19 ke Indonesia	16
B. Perubahan Aktivitas	17
1. Pengertian Perubahan Aktivitas	17
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan	18
C. Pembiayaan Syariah	18
1. Pengertian Pembiayaan Syariah	18
2. Landasan Hukum Pembiayaan Syariah	21
3. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah	22
4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)	26
5. Manfaat dan Fungsi Pembiayaan Syariah	30
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Bank Syariah Indonesia	36
B. Visi dan Misi	37
C. Logo	38
D. Produk dan Operasional	40
E. Struktur Organisasi dan Manajemen	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Aktivitas Pembiayaan Syariah Sebelum Pandemi Covid- 19.....	50

B. Perubahan Aktivitas Pembiayaan Syariah Pada Masa Pandemi.....	52
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama.....	46
Gambar 4.1 Aktivitas Pembiayaan Syariah Sebelum Pandemi Covid-19	52
Gambar 4.2 Perubahan Aktivitas Pembiayaan Syariah Setelah Pandemi Covid-19	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Persetujuan Judul
- Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 3 : Lembar Bimbingan 1 dan 2
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Lembar Saran Penguji 1 dan 2
- Lampiran 6 : *Letter Of Acceptence (LOA)*
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- Lampiran 8 : Artiker Jurnal
- Lampiran 9 : Foto Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Desease 19 (Covid-19) merupakan salah satu wabah atau pandemi yang telah diputuskan oleh *Word Healt Organization* (WHO) pada awal tahun 2020¹. Covid-19 menyebabkan kepanikan disektor keuangan dan berdampak pada perbankan di Indonesia². Adanya Covid-19 ini menyebabkan turunnya ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat turun, dan lain sebagainya³. Pandemi Covid-19 ini juga menyebabkan banyak unit usaha yang tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik dikarenakan penularan yang cepat oleh virus ini, sehingga menyebabkan banyak karyawan terpaksa di PHK, akibatnya angka pengangguran meningkat⁴. Pandemi ini juga berefek terhadap kinerja perbankan

¹ Rofiul Wahyudi, “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19”, *At Taqaddun* Vol.12 No.01, 2020, hal. 13-24

² Ihsan Effendi dan Prawidya Hariani RS, “Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol.20 No.02, 2020, hal 21-30

³ Rosiady Husaenie Sayuti dan Siti Aisyah Hidayati “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat”, *RESIPROKAL* Vol. 2 No. 2, 2020, hal 133-150

⁴ Siti Indayani dan Budi Hartono, “Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* Vol. 18 No. 2, 2020, hal 201-208

syariah di Indonesia⁵, adanya pandemi ini menyebabkan banyaknya kredit macet yang terjadi sehingga berakibat pada perubahan aktivitas pembiayaan syariah yang ada. Banyaknya pembiayaan bermasalah, peraturan pemerintah seperti PSBB, *Socal distancing*, dan lain sebagainya membuat aktivitas pembiayaan syariah mengalami perubahan yang signifikan.

Pembiayaan syariah merupakan salah satu bagian dari perbankan syariah yang sangat terdampak pada Covid-19⁶. Banyaknya pembiayaan bermasalah, peraturan pemerintah seperti PSBB, *Socal distancing*, dan lain sebagainya membuat aktivitas pembiayaan syariah mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan manajemen guna mengurangi risiko yang akan dihadapi. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan likuid, solvent dan menguntungkan (*profitable*)⁷. Perubahan-perubahan ini tentunya harus disiapkan oleh pembiayaan syariah dengan baik agar dapat mengurangi

⁵ Heftika Nur Fauziah, Aini Nur Fakhriyah, Abdurrohman, “*Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*”, *Al-Intaj* Vol.06 No. 02, 2020, hal 39-45

⁶ Hani Tahliani, “*Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*”, *Madani Syariah* Vol. 03 No. 02, 2020, hal 92-113

⁷ Suhaimi dan Asnaini, “*Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*”, *Al-Intaj* Vol.4 No.2, 2018, hal 176-191

dampak pandemi Covid-19 dan juga untuk membantu menstabilkan perekonomian negara.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih fokus, diperlukan rumusan masalah sebagaimana dijelaskan pada latar belakang, rumusan masalah pada penulisan ini yakni; Bagaimanakah perubahan-perubahan yang terjadi pada aktivitas pembiayaan syariah selama masa pandemi Covid-19 di BSI KCP Bengkulu Panorama ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada aktivitas pembiayaan syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama selama masa pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini terdiri dari dua :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan penelitian selanjutnya dan bermanfaat secara teori maupun mengaplikasikan mengenai perubahan aktivitas pembiayaan syariah pada masa pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panorama Bengkulu.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panorama Bengkulu, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan perubahan aktivitas pembiayaan syariah pada masa pandemi ini.
- b. Memberikan suatu informasi kepada peneliti berikutnya dalam pembuatan karya ilmiah yang lebih baik (sempurna).

E. Penelitian Terdahulu

Allselia Rizki Azhari dan Rofiul Wahyudi(2020), dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19” yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data sekunder berupa laporan keuangan beberapa bank syariah, mengatakan bahwa perbankan syariah pada sisi pembiayaan sewa mengalami penurunan yang cukup konstan pada masa pandemi. Sedangkan pada sisi equity financing mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan stabil⁸. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dalam hal bagi hasil atau *mudharabah* mampu bertahan terhadap kondisi gejolak ekonomi yang terjadi pada masa pandemi.

⁸ Allselia Rizki Azhari dan Rofiul Wahyudi, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal ekonomi syariah Indonesia Vol.X No. 2, 2020, hal 67-83

Hani Tahliani (2020), dalam jurnalnya yang berjudul “Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19” yang menggunakan metode deskriptif kualitatif mengatakan bahwa, dalam pandemi Covid-19 ini perbankan syariah memiliki beberapa tantangan yakni; pertama, menjaga jarak (*Social Distancing*). Kedua, menekan NPF (*Non Performing Finanacing*). Ketiga, mencari market baru⁹. Dengan pernyataan dari Hani Tahliani ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19 ini.

Heftika Nur Fauziah (2020) dalam jurnalnya “Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19” dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus mengatakan bahwa, banyak sekali risiko yang dihadapi perbankan syariah selama masa pandemi Covid-19 ini seperti risiko operasional yang susah terjadi karena adanya Social Distancing dan PSBB¹⁰. Dengan penelitian dari Heftika Nur Fauziah ini dapat dilihat bahwa peraturan PSBB dan beberapa peraturan lainnya akan menimbulkan perubahan-

⁹ Hani Tahliani, “*Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*”, Madani Syariah Vol. 03 No. 02, 2020, hal 92-113

¹⁰ Heftika Nur Fauziah, Aini Nur Fakhriyah, Abdurrohman, “*Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*”, Al-Intaj Vol.06 No. 02, 2020, hal 39-45

perubahan pada aktivitas perbankan syariah termasuk pembiayaan.

Ilhami dan Husni Tamrin (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia” dengan metode deskriptif kuantitatif yang mengambil data sekunder dari statistik perbankan syariah yang di publish oleh OJK 6 bulan sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19, menyatakan bahwa perbankan syariah masih mampu bertahan pada saat terjadinya pandemi sedangkan untuk ke depannya perbankan syariah harus melakukan pembiayaan-pembiayaan (FDR) di sektor baru¹¹.

Rofiul Wahyudi (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19” dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif menyatakan bahwa, dimasa Pandemi Covid-19 indikator kinerja bank syariah tetap menunjukkan pertumbuhan kinerja yang berkualitas dan agresif. Temuan ini membawa implikasi

¹¹ Ilhami dan Husni Thamrin, “Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance Vol.4 No.1, 2021, hal 37-45

praktis bagi masyarakat, memungkinkan untuk tetap menggunakan layanan jasa bank syariah¹².

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada karyawan pembiayaan syariah BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah berdasarkan data, menganalisis dan menginterpretasi¹³. Lexy J. Moleong mendeskripsikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik¹⁴. Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk

¹² Rofiul Wahyudi, “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19”, At Taqaddun Vol.12 No.01, 2020, hal. 13-24

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian”, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2015

¹⁴ Lexy J Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif”, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006

memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih¹⁵. Dalam penelitian ini penulis menguji tentang aktivitas para debitur yang ada di perbankan syariah selama pandemi Covid-19. Penelitian ini dilaksanakan secara empiris dengan cara melakukan wawancara dan pengumpulan data yang ada di BSI Kcp Panorama Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian selama 14 hari yakni pada tanggal 3 Juli 2021 hingga 18 Juli 2021

b. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh dalam melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan yakni di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu.

¹⁵ Irawan Suhatono, “*Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*”, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015

3. Informan Penelitian

Informan penelitian yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu¹⁶. Dimana teknik ini menentukan informan berdasarkan kebutuhan data penelitian, tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan suatu sumber informasi yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan syariah pada masa Covid-19. Pertimbangan yang dilakukan dalam mengambil sampel pada penelitian ini yakni karyawan pembiayaan BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu, karyawan yang telah bekerja selama 1-2 tahun di bagian pembiayaan syariah, dan karyawan yang berkompeten dengan topik wawancara. Informan penelitian berjumlah 4 orang, yaitu:

- a. Budi Setiawan, MRMTL (*Micro Relationship Manager Tim Leader*) di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu.
- b. Iing Winarsih, *Consumer* di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu.
- c. Bela Inka, *Consumer* di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu.

¹⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*”, Bandung, Alfabeta, 2017

d. Chen Chen Imelda, *Funding* di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil oleh peneliti yakni data primer dan data sekunder. Data yang sudah siap dipublikasikan oleh instansi terkait dan langsung dapat dimanfaatkan oleh peneliti disebut data sekunder¹⁷. Sedangkan data primer yakni data yang diperoleh melalui berbagai instrumen penelitian seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain-lain¹⁸. Dalam hal ini penulis mengambil data primer dengan cara wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung antara peneliti dengan responden¹⁹. Wawancara dilakukan terhadap karyawan pembiayaan syariah yang ada di BSI Syariah KCP Panorama.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

¹⁷ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*”, Depok, Gramata Publishing, 2017

¹⁸ Lexy J Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006

¹⁹ Firdaus dan Fakhry Zam-Zam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 104.

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu²⁰. Wawancara dilakukan dengan 4 responden yakni karyawan pembiayaan syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu.

b. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan diselidiki. Observasi dilakukan di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teknik analisis data menurut Miles dan Michael Huberman yang terdiri dari *data*

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011) h.118

reduction, data display, dan concluding drawing/verification.

a. *Data Reducation* (Reduksi Data)

Reduksi Data adalah data yang diperoleh dari penelitian pertama kali dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti semua data dikumpulkan dan dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting dalam penelitian ini. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²¹Dalam reduksi data, peneliti menyederhanakan data yang diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi di BSI KC Panorama Bengkulu.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dimana data-data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, table dan sejenisnya. Sehingga data akan tersusun dan mudah dipahami.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2017), h. 247.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²²

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti mencocokkan data yang diperoleh di lapangan kemudian di catat dan dibuat oleh peneliti. Apabila data penelitian telah di *check* (verifikasi) maka dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memberikan gambaran yang saling berkaitan mengenai penelitian yang dilakukan, berikut ini sistematika dari penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan pengetahuan dari

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2017), h. 252.

pengertian pandemi covid-19, perbankan syariah, dan juga pembiayaan syariah.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana perubahan aktivitas pembiayaan syariah pada masa pandemi covid-19 di BSI KCP Bengkulu Panorama.

Bab V Penutup, pada bab akhir sekaligus penutup dari seluruh pembahasan, penulis memaparkan hasil penelitian yang dilakukan penulis berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas²³. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Sedangkan Covid-19 atau Virus corona atau dikenal juga dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (*SARS-CoV-2*) merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkau.

Coronavirus adalah sekumpulan virus dari *subfamili Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia *Coronavirus* menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan. Virus Corona bisa menyebabkan hal yang fatal terutama bagi mereka yang mengidap gangguan

²³ Covid-19. *Tanya Jawab*. 2021, Covid-19: <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>. Dipetik Agustus 25, 2021

pernapasan. Gejala-gejala yang timbul seperti pusing dan gangguan di indera pencium serta indera perasa²⁴.

2. Masuknya Pandemi Covid-19 ke Indonesia

Corona Virus Disease 2019 ini awal penyebarannya terjadi di kota Wuhan China pada penghujung tahun 2019²⁵. Virus ini menyebar dengan sangat cepat sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, tak terkecuali di negara Indonesia yang kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020.

Dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan suatu wabah penyakit *Coronavirus* yang menyebar di seluruh belahan dunia. Pandemi Covid-19 ini sangatlah berdampak bagi suatu negara baik itu kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengatasi pandemi ini diantaranya, PSBB, *Social Distancing*, dan lain sebagainya.

²⁴ Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*. WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE Vol 2 No 1,2020, h 187-192

²⁵ Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*. WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE Vol 2 No 1,2020, h 187-192

B. Perubahan Aktivitas

1. Pengertian Perubahan Aktivitas

Perubahan aktivitas terdiri dari dua kata yaitu perubahan dan aktivitas. Perubahan merupakan segala sesuatu yang menyebabkan kondisi saat ini berbeda dengan yang akan datang²⁶.

Sedangkan aktivitas merupakan keaktifan, kegiatan-kegiatan, kesibukan atau bisa juga berarti kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan tiap bagian dalam tiap suatu organisasi atau lembaga²⁷. Menurut ilmu sosiologi aktivitas diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan kerja sama disebut sebagai aktivitas sosial baik yang berdasarkan hubungan tetangga atau kekerabatan²⁸. Dapat disimpulkan bahwa perubahan aktivitas merupakan suatu kondisi yang menyebabkan berubahnya suatu pekerjaan atau kegiatan-kegiatan baik itu organisasi maupun individu.

²⁶ Wanuri, *Manajemen Perubahan*, JURNAL STIE SEMARANG Vol 3 No 1, 2011, h 87-94.

²⁷ Kebudayaan, D. P, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1990

²⁸ Sujogyo, *Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1999

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan

Perubahan sangatlah ditentukan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan, faktor yang mendorong terjadinya perubahan antara lain:

1. Faktor Global (Iklim Perubahan Global) Dorongan perubahan sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan global.
2. Faktor Regional, dorongan perubahan dipengaruhi oleh kondisi regional suatu negara dimana suatu perusahaan atau organisasi itu berdiri
3. Faktor Teknologi, teknologi sangat mempengaruhi terjadinya perubahan, jika suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat mengikuti dan melakukan penyesuaian terhadap teknologi maka perusahaan tersebut akan ketinggalan informasi.
4. Faktor Internal, faktor ini lebih bersifat kemauan suatu perusahaan untuk melakukan perubahan. Biasanya faktor internal ini dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya financial.

C. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank

berdasarkan prinsip syariah.²⁹ Dalam arti sempit, pembiayaan di pakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.³⁰

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³¹

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah UU No 21 Tahun 2008 pasal 25 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi

²⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 105.

³⁰Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), h. 305.

³¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 106.

pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.³²

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada nasabah selalu dalam bentuk uang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya, uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif ataupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama ataupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Sedangkan dalam perbankan syariah biasanya bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*assets*), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa-menyewa, maupun bagi hasil. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perbankan syariah adalah transaksi yang bebas riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying transaction*), yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil³³.

Jadi menurut beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan

³²Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), h. 305-306.

³³Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 173.

penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi, sewa, jual, beli, pinjaman, dan multijasa yang didasarkan pada akad tertentu sesuai dengan prinsip syariah.³⁴ Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.³⁵

2. Dasar Hukum Pembiayaan

Adapun dasar hukum dibolehkannya pinjam-meminjam dalam pembiayaan tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245 :

وَاللَّهُ يَفْبِضُ مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah : 245)³⁶

³⁴Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 172.

³⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 106.

³⁶Jalaluddin As-Syuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alqur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 106.

Pembiayaan dalam bank islam harus didasarkan pada semangat persaudaraan (*ukhuwah*) dan saling tolong-menolong. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah : 2 berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.³⁷

3. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

a. Pembiayaan Dilihat Dari Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal

³⁷Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 148.

kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.³⁸ Sedangkan Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum adalah satu tahun dan dapat diperpanjang perusahaan serta dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap mitra usaha/debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.³⁹

- 2) Pembiayaan Investasi Syariah, diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

³⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 114.

³⁹Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 173.

- 3) Pembiayaan Konsumtif Syariah adalah diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

b. Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktu

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
- 2) Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu diberikan dengan jangka satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.
- 3) Pembiayaan Jangka Panjang, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan

konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.⁴⁰

c. Pembiayaan Dilihat Dari Perjanjian Akad Pembiayaan

Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian akad dikelompokkan menjadi:

- 1) Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.
- 2) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *mudharabah*, dan *musyarakah*.⁴¹
- 3) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian sewa-menyewa atau sewa-

⁴⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 115.

⁴¹Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), h. 337.

beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.

- 4) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam- meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut *Qard*.

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Prinsip-Prinsip Pembiayaan berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) terdiri dari 5C + 1S yaitu *Character, Capicity, Capital, Collateral, Condition*, dan Syariah.⁴² Dimana tujuannya untuk menilai kesanggupan dan kemampuan dalam membayar (*willingness to repay*) calon nasabah, bank syariah harus memperhatikan 5C + 1S. Adapun penjelasannya sebagai berikut ini :

- a. *Character* (Watak), adalah menilai atau mengukur calon nasabah adalah persoalan yang kompleks, karena hal tersebut berkaitan dengan prilaku/ identitas seseorang/pengurus perusahaan dan juga terkait aktivitas perusahaan. Analisa kelayakan *character*

⁴²Faisal Rahman Dongoran dan Fahrurnissa, “Analisis Sistem Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Sumut Syariah”, Jurnal Pendidikan Akuntansi, Vol. 1 No. 3 Tahun 2018, h. 213.

biasanya lebih difokuskan pada nilai-nilai integritas calon nasabah. Nilai-nilai integritas dapat dilihat dari kejujuran, ketulusan, komitmen dan lain sebagainya. Bank syariah sebagai lembaga yang menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan harus memiliki integritas yang baik, baik nasabah baru maupun *existing customer*.⁴³ Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menilai *character* pada saat kunjungan ke nasabah yaitu :

- 1) *On the spot checking*, merupakan kunjungan langsung *account officer* (AO) ke tempat domisili/usaha calon nasabah dengan tujuan untuk memastikan kebenaran data dan menggali aktivitas usaha nasabah.
- 2) *Sistem informasi debitur* (SID), dilakukan untuk melihat informasi fasilitas pembiayaan yang pernah diperoleh nasabah sebelumnya. Hasil SID tersebut setidaknya menunjukkan *track record*/ lancar atau tidaknya atau tepat atau tidaknya waktu pengembalian angsuran calon nasabah.
- 3) *Trade checking* atau *personal checking*, dalam prakteknya bagi calon nasabah baru atau *existing customer*, *account officer* (AO) bank syariah dapat

⁴³Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 184-185.

menggali informasi melalui tetangga, dan perangkat desa (ketua RT, RW, Kepala Desa) supplier/pemasok, pelanggan, distributor, *market checking*.

- b. *Capacity* (Kemampuan Calon Nasabah), Penilaian analisa kelayakan pembiayaan adalah kemampuan calon nasabah untuk melunasi kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang diterima. Dengan kata lain, analisis kelayakan *capacity* menggambarkan kondisi keuangan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan diterima.
- c. *Capital* (Modal Yang Dimiliki Nasabah), adalah struktur modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Penilaian terhadap *capital* calon nasabah dapat dilakukan dengan melihat neraca atau posisi keuangan pada waktu tertentu. Posisi neraca calon nasabah/perusahaan menunjukkan kemampuan struktur permodalan, sehingga *account officer* (AO) dapat melakukan penilaian awal. Dalam prakteknya, *capital* dapat diukur dengan pendekatan rasio *debt to equity ratio* (DER). DER adalah perbandingan antara total hutang baik hutang lancar atau jangka panjang yang dimiliki oleh calon nasabah/perusahaan dengan modal. Dengan kata lain, DER ini menunjukkan

kemampuan calon nasabah/perusahaan untuk melunasi kewajiban kepada bank syariah dengan menggunakan modal yang dimiliki.⁴⁴

d. *Collateral* (Jaminan/Agunan), adalah menurut sumber pembayaran pembiayaan, agunan dan jaminan dibedakan. Agunan didefinisikan sebagai jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. agunan yang diberikan untuk menjamin pelunasan utang. Oleh karena itu, barang milik debitur yang dijadikan agunan, harus dapat dinilai dengan uang. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut :

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan.
- 2) Segi yuridis, yaitu melihat apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

e. *Condition* (Kondisi), adalah penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk

⁴⁴Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 189.

mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.⁴⁵

- f. *Syariah*, adalah syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisa kelayakan pembiayaan calon nasabah/perusahaan. Hal ini dikarenakan kepatuhan/*sharia compliant* terhadap syariah adalah tema sentral yang membedakan sistem transaksi keuangan islam dengan sistem dan transaksi keuangan lainnya. Indikator kepatuhan syariah dapat ditelusuri dari objek usaha calon nasabah/perusahaan yang akan dibiayai adalah sesuai syariah, misalnya tidak membiayai usaha yang bergerak di bidang minuman keras, judi, prostitusi, dan lain sebagainya⁴⁶.

5. Manfaat dan Fungsi Pembiayaan Syariah

Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan *staksholders*-nya. Oleh karena itu tujuan pembiayaan harus mendukung visi, misi dan strategi usaha bank. Tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas, realitas dan dapat diketahui

⁴⁵Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 205.

⁴⁶Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 190.

oleh semua orang terlibat dalam organisasi agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.⁴⁷

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha, antara lain:⁴⁸

- 1) Manfaat Pembiayaan Bagi Bank
 - a. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
 - b. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
 - c. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (*giro wadiah*, tabungan *wadiah*, atau tabungan *mudharabah*) sebelum mengajukan permohonan

⁴⁷Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Ciputat: Azkia Publisher, 2009), h. 245.

⁴⁸ Ismail, *Perbankan...*, h.110

pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.

- d. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong meningkatkan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

2) Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

- a. Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk pembelian bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
- c. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

- d. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
 - e. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.
- 3) Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah
- a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
 - b. Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang dimasyarakat terbatas. Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak, seperti pajak pendapatan dari bank syariah dan pajak pendapatan dari nasabah.
- 4) Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas
- a. Mengurangi tingkat pengangguran, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan

dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambahkan jumlah tenaga kerja.

- b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independent*, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
- c. Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank tidak dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring, dan layanan jasa lainnya.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi, antara lain :⁴⁹

- 1) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkannya jumlah uang yang beredar, dan meningkatkan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan

⁴⁹ Ismail, *Perbankan...*, h.108

akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- 2) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- 3) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. (Mitra) pengusaha, setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

- 4) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *Idle Fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapat izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya. No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRISyariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT BRISyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam.

Aktivitas PT. BRISyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur kedalam PT. BRISyariah Tbk yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRISyariah Tbk.

BRISyariah KCP Bengkulu Panorama yang telah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama diresmikan pada tanggal 9 Oktober

2012. Terletak di Jalan Salak Raya, No.123, RT 09, RW 03 Kota Bengkulu.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRISyariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Alamiin)⁵⁰.

B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

1. Visi

⁵⁰ https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, Pukul 14.15 WIB

Menjadi top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

2. Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia⁵¹.

C. Logo Bank Syariah Indonesia



Logo Bank Syariah Indonesia merupakan kombinasi antara logotype dan logogram, yaitu :⁵²

1. Elemen logotype berupa teks “BSI” dan “Bank Syariah Indonesia” didesain untuk menyampaikan pesan secara jelas dan tegas dalam rangka

⁵¹ https://www.ir-bankbsi.com/vision_mission.html, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, Pukul 15.15 WIB

⁵² BSI EMPLOYEE HANBOOK, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021.

memperkenalkan identitas perusahaan. Ukuran Teks BSI yang lebih dominan merupakan bagian dari strategi untuk membangun brand. Secara grafis, teks “BSI” diaplikasikan keberbagai turunan desain sebagai brand yang dikomunikasikan kepada masyarakat.

2. Elemen logogram berupa bintang lima sudut (*the guiding light*) melambangkan visi keberadaan Bank Syariah Indonesia sebagai sarana menuntun dalam kebaikan. Visi ini merujuk pada ayat Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 1: “Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepa cahaya terang benderang dengan izin Tuhan (mereka) (yaitu) menuju jalan Tuhan yang maha pengasih lagi maha terpuji.”
3. Bintang lima sudut juga memiliki makna bahwa Bank Syariah Indonesia sesuai dengan semangat pancasila sebagai dasar negara indonesia untuk membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat indonesia.
4. Warna yang digunakan dalam elemen logo adalah hijau dan emas. Warna hijau melambangkan kedamaian, pertumbuhan berkelanjutan, dan semangat generasi muda. Sedangkan warna emas

melambangkan optimesme, kebersamaan, dan kesuksesan.

5. Kombinasi antara warna hijau dan emas mencerminkan semangat Bank Syariah Indonesia untuk menjadi Bank Syariah kebanggaan masyarakat indonesia yang modern global, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Rahmatan lil'aalamin).

D. Produk dan Operasional

1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

a. Tabungan Faedah

Tabungan faedah diperuntukan untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

b. Tabungan Haji

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan haji menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

c. Tabungan Impian

Merupakan produk simpanan berjangka untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk

mewujudkan impian nasabahnya seperti kurban, pendidikan, liburan, belanja dengan terencana memakai mekanisme autodebit setoran rutin tiap bulan. Tabungan impian menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

d. Simpanan Pelajar (SimPel)

Simpanan pelajar (SimPel) merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

e. Giro

Giro merupakan simpanan investasi dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

f. Deposito

Deposito merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad *mudharabah muthaqah* sesuai prinsip syariah bagi nasabah

perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.

2. Penyaluran Dana (*Financing*)

a. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Syariah

Pembiayaan kepemilikan rumah merupakan pembiayaan kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

b. Pembiayaan Multi Guna

Pembiayaan multiguna atau multijasa merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif karyawan sesuai syariah dengan menggunakan anggaran utama berupa pendapatan gaji karyawan yang bersangkutan. Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang berkerjasama dengan program kesejahteraan karyawan (*Employee Benefit Program*), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan.

c. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan kendaraan bermotor diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayaran secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

d. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan umrah telah menjadikan salah satu produk yang cukup menjanjikan bagi bisnis bank. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan umroh adalah akad jual beli manfaat / jasa (*ijarah Multijasa*).

e. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro berfokus pada aspek pembiayaan produktif. Pembiayaan ini disalurkan ke pengusaha-pengusaha mikro di pasar-pasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang sembako dan pakaian serta barang dagangan lainnya, yang masing-masing menyerap 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang telah disalurkan. Pembiayaan ini melayani segmen mikro yaitu mikro usaha dan KUR.

3. Pelayanan Jasa (*Service*)

Pelayanan jasa adalah layanan elektronik untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan akan layanan melalui media elektronik untuk melakukan transaksi perbankan, selain yang tersedia di kantor cabang dan ATM. Contohnya adalah transfer dana antar rekening maupun antar bank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang atau pengecekan saldo dan mutasi rekening. Adapun produknya antara lain :

a. Kartu ATM dan Debit

Kartu ATM dan Debit adalah kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening tersebut, pada saat kartu digunakan untuk bertransaksi maka akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening.

b. *University / School Payment System (SPP)*

University atau School Payment System (SPP) merupakan sistem pembayaran (*Bill Payment*) sekolah atau universitas yang dibuatkan untuk memudahkan siswa dan mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui layanan perbankan secara online.

c. SMS Banking

SMS Banking merupakan layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler atau gadget dengan menggunakan media SMS (*Short Messages Service*).


d. *Cash Management System*

Cash Management System merupakan sistem layanan elektronik yang menyediakan layanan berupa transaksi finansial, antara lain transfer antar rekening atau rekening bank lain, payroll system pembayaran tagihan hingga sistem laporan pembayaran non finansial seperti informasi saldo, laporan histori transaksi, dan download file sebagai media penyajian laporan keuangan.

E. Struktur Organisasi dan Manajemen

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama



Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama

Adapun tugas dari masing-masing struktur Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama adalah sebagai berikut :

1. BM (*Branch Manager*)

Adapun tugasnya yaitu mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di Kantor Cabang Pembantu (KCP), serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaporan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan.

2. BOSM (*Branch Operational Service Manager*)

BOSM melakukan persetujuan atau otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku serta mengatur jalannya prosedur operasional.

3. BO (*Back Office*)

Bank Office mempunyai tugas mengurus laporan-laporan penjualan dan pemasaran, keuangan, maupun administrasi.

4. Teller

Teller berjumlah satu orang yang bertugas untuk melayani dan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non tunai yang prosesnya berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan.

5. *Customer Service (CS)*

Customer Service berjumlah satu orang yang bertugas melayani nasabah dalam proses pembukuan buku tabungan serta memberikan informasi produk, layanan dan membantu untuk menyelesaikan keluhan permasalahan dari nasabah.

6. Konsumer

Konsumer bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi tercapai.

7. MRMTL (*Micro Relation Team Leader*)

MRMTL bertugas merencanakan konsep untuk melampaui target yang ditetapkan, melakukan fungsi supervisi terhadap pencapaian dan kinerja , melakukan pelaporan atas hasil yang dicapai setiap hari

8. MS (*Micro Staf*)

MRS dan MS bertugas melakukan pemasaran terhadap produk pembiayaan mikro baik mikro usaha maupun KUR.

9. *Office Boy (OB)*

Office Boy berjumlah satu orang yang bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan

karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.

10. Security

Security bertugas menjaga keamanan kantor, menyambut nasabah di pintu utama dengan menyapa, membantu setiap nasabah yang keluar masuk kantor, dan selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Aktivitas Pembiayaan Syariah Sebelum Pandemi Covid-19

1. Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, meliputi :

a. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

c. Pembiayaan Jasa

Pembiayaan Jasa adalah pemberian/ penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian

manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/ atau pemberian pelayanan dengan dan/ atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

Dalam melakukan pembiayaan sebelum pandemi Covid-19 nasabah dan pihak bank melakukan transaksi secara langsung baik itu akad, pemasaran, penagihan, survei, dan lain sebagainya.

2. Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut yang dilakukan antara lain melalui rescheduling, reconditioning dan restructuring.

Meningkatnya pembiayaan bermasalah (NPF) akan mempengaruhi kelancaran operasional suatu bank karena akan menyebabkan terganggunya pendapatan operasional bank. Oleh karena itu setiap bank selalu berusaha untuk mengatasi munculnya pembiayaan bermasalah. Berbagai macam upaya dapat dilakukan bank syariah. Salah satu upaya yang sangat penting

dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi pembiayaan.

Gambar 4.1

Aktivitas Pembiayaan Syariah Sebelum Pandemi Covid-19

Aktivitas pembiayaan	Keterangan
Pembiayaan	Nasabah dan pihak bank bertemu secara langsung dalam melakukan aktivitas pembiayaan
Restrukturisasi	Proses restrukturisasi hanya dilakukan apabila nasabah mengalami masalah dalam melakukan pembayaran angsuran

B. Perubahan aktivitas pembiayaan syariah pada masa pandemi

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga⁵³. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar aset dari perbankan syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan syariah sangatlah bergantung terhadap keadaan ekonomi yang ada. Pada masa pandemi Covid-19 ini, ekonomi masyarakat

⁵³ Suhaimi dan Asnaini, “*Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*”, *Al-Intaj* Vol.4 No.2, 2018, hal 176-191

Indonesia termasuk Bengkulu mengalami kemerosotan. Mengingat pandemi Covid-19 masih berlalu dan belum ada kepastian pandemi ini akan berakhir, perbankan syariah harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan manajemen yang ada, mengingat peran perbankan syariah yang besar dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia⁵⁴. Dengan perubahan ekonomi yang semakin menurun ini, menyebabkan berbagai perubahan aktivitas pembiayaan syariah yang ada.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa perubahan aktivitas pembiayaan syariah pada masa pandemi Covid-19 terbagi menjadi 4 bagian yaitu; pertama, pelayanan pembiayaan yang dominan menggunakan *digital marketing*. Digital marketing merupakan perwujudan dari penerapan, penggunaan atau pemanfaatan dari teknologi dalam proses pemasaran. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Digitalisasi layanan bank memungkinkan bagi nasabah dan calon nasabah untuk

54

AzizSetiawan, “*DalamRepublika*”(<https://www.republika.id/posts/7024/sejumlah-bank-syariah-turunkan-target-profit> Diakses pada 20 Juli 2021)

memperoleh layanan perbankan secara mandiri (*self service*) tanpa harus datang langsung ke bank. Digital marketing ini diterapkan oleh manajemen perbankan syariah dikarenakan peraturan pemerintah mengenai Social Distancing dan juga PSBB⁵⁵.

Penggunaan teknologi dalam pembiayaan tentunya bukan hal yang mudah, akan tetapi hal ini menjadi sebuah keharusan dan kewajiban yang harus dijalankan baik itu oleh pembiayaan maupun oleh perbankan syariah itu sendiri. Dikarenakan dengan menggunakan digital akan mempermudah dan mempercepat layanan yang akan didapatkan oleh nasabah. Penggunaan *digital marketing* menjadi tantangan tersendiri bagi pembiayaan syariah. Dimana dalam hal pelayanan menggunakan digital marketing, karyawan pembiayaan bukan hanya sebatas melayani melainkan juga sebagai pengajar bagi nasabah yang kurang faham akan teknologi.

Di era teknologi yang semakin berkembang pada saat ini *digital marketing* merupakan sebuah inovasi yang sangat bagus bagi pembiayaan syariah dan juga bagi perbankan syariah. Penggunaan digitalisasi haruslah

⁵⁵ OJK, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 /POJK.04/2019 tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik” (<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Promosi-Pemasaran-Efek-Termasuk-Iklan,-Brosur,-atau-Komunikasi-Lainnya-kepada-Publik.aspx> Diakses pada 23 Juli 2021)

mendapat perhatian yang lebih apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini, banyak pekerjaan yang dilakukan melalui rumah baik menggunakan komputer maupun menggunakan *Hand Phone*. Oleh karena itu sistem digitalisasi yang dimiliki oleh perbankan syariah haruslah dikembangkan guna meningkatkan layanan yang diterima oleh nasabah guna meningkatkan kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh perbankan syariah.

Dengan teknologi digital, penghimpunan dana dan pembiayaan yang dilakukan perbankan dapat lebih mudah. Masyarakat semakin dimudahkan untuk melakukan layanan transaksi perbankan dan menempatkan dananya diperbankan syariah. Digitalisasi memungkinkan bagi industri perbankan syariah untuk mengembangkan layanan kepada nasabah, memberikan alternatif untuk memberikan informasi langsung pada nasabah dan mengurangi interaksi tatap muka langsung sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak fisik (*Physical Distancing*) dan *Work From Home* (WFH) upaya saat ini yang bisa dilakukan menghadapi penyebaran penyakit menular, seperti Covid-19 adalah menghindari kerumunan dan keramaian.

Menurut penulis, perubahan aktivitas pembiayaan syariah dalam hal penggunaan digitalisasi pada masa

pandemi Covid-19 ini haruslah dikembangkan lagi. Mengingat hal ini merupakan investasi jangka panjang yang baik bagi perkembangan perbankan syariah itu sendiri dan juga mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju.

Perubahan aktivitas pembiayaan syariah pada masa pandemi Covid-19 yang kedua yakni banyaknya melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan penataan kembali pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan. Sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak bank.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap Budi Setiawan sebagai MRMTL (*Micro Relationship Manajer Team Leader*) di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu mengenai aktivitas pembiayaan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 dijelaskan bahwa.

“pembiayaan syariah pada masa Covid ini banyak berubah seperti banyak dilakukan aktivitas restrukturisasi, akad juga susah untuk dilakukan

dikarenakan ada peraturan pemerintah mengenai PSBB,⁵⁶

Pelaksanaan restrukturisasi ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease Disease 2019 tanggal 16 Maret 2020. Sesuai peraturan OJK tersebut, debitur perbankan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Peraturan ini dikeluarkan pada hari Selasa 24 Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia dalam keterangan pers. Dalam peraturan ini menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan⁵⁷.

Peraturan pemerintah mengenai restrukturisasi ini mendapat respon positif oleh masyarakat dan menjadi kabar baik bagi perbankan syariah. Dengan adanya

⁵⁶ Budi Setiawan, Sebagai MRMTL BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Rabu, Tanggal 14 Juli 2021

⁵⁷ OJK, “Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”(https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional.aspx Diakses pada 23 Juli 2021)

peraturan pemerintah ini masyarakat mendapatkan keringanan beban angsuran apalagi yang terdampak pandemi Covid-19, bagi perbankan adanya restrukturisasi ini berfungsi untuk menekan NPF yang ada.

Perubahan aktivitas pembiayaan syariah karena adanya pandemi Covid-19 yang ketiga yakni mencari alternatif market atau nasabah baru.

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan terhadap Iing Winarsih dan Bella Inka sebagai *Consumer* di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas pembiayaan syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu:

*“Untuk masalah pembiayaan masih seperti biasa, tapi karena peraturan pemerintah yang baru ini akad jadi agak susah dilakukan, untuk penagihan juga harus menggunakan digital. Pemilihan nasabah juga dilakukan, untuk saat ini nasabah yang dapat melakukan pembiayaan dibatasi hanya yang memiliki gaji tetap (fix Income)”*⁵⁸.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, BSI KCP Panorama Bengkulu lebih mengutamakan target marketing yang memiliki gaji tetap (*fix income*) seperti ASN dan lain-lain. Hal ini ditujukan untuk mengurangi

⁵⁸ Winarsih dan Bella Inka, Sebagai Consumer BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Kamis, Tanggal 15 Juli 2020

risiko kredit macet yang akan terjadi. Untuk pelayanan nasabah yang tidak memiliki gaji tetap (*non fix income*), pelayanan akan dikhususkan yakni di kantor Area BSI Bengkulu. Sedangkan di BSI KCP Panorama Bengkulu belum melayani nasabah yang *Non Fix Income* yang ingin mengajukan pinjaman, guna mengurangi risiko yang akan dihadapi kedepannya.

Perubahan aktivitas pembiayaan syariah karena adanya pandemi Covid-19 yang keempat yakni mencari investor baru atau yang biasa dikenal dengan *marketing funding*. *Marketing funding* adalah sebuah kegiatan kerja yang banyak di lakukan oleh perbankan untuk memasarkan produknya guna mendapatkan keuntungan dari nasabah maupun calon nasabah untuk memperkuat modal bank itu sendiri. *Marketing funding* merupakan bagian dari salah satu pekerjaan perbankan syariah yang memiliki tugas dan fungsi memperkenalkan, mempromosikan, meluaskan jaringan untuk memasarkan produk dana.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Chen Chen Imelda sebagai *Funding* menghasilkan bahwa:

“ pada masa Covid ini banyak perubahan yang terjadi, contohnya bagian *funding* ini baru dibentuk untuk membantu pendanaan bagi bank. Biasanya, bagian

funding ini menjalin kerjasama dengan suatu instansi seperti KEMENKUMHAM dan lain-lain ⁵⁹.

Pada masa pandemi Covid-19 ini karyawan pembiayaan syariah di BSI KCP Panorama Bengkulu khususnya karyawan senior ditugaskan untuk melakukan *Marketing Funding*, guna mengurangi risiko likuiditas pada bank dan juga untuk mengoptimalkan pemasukan dari perbankan syariah itu sendiri.

Gambar 4.2
Perubahan Aktivitas Pembiayaan Syariah Setelah Pandemi Covid-19

Aktivitas Pembiayaan Syariah	Sebelum Pandemi Covid-19	Setelah Pandemi Covid-19
Pembiayaan	Dilaksanakan secara langsung antara nasabah dan pihak bank	Penggunaan teknologi digital dalam melakukan aktivitas pembiayaan
Restrukturisasi	Dilaksanakan apabila nasabah mengalami masalah dalam melakukan	Dilakukan secara menyeluruh terhadap nasabah dengan pinjaman di

⁵⁹ Chen Chen Imelda, Sebagai Funding BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Selasa, Tanggal 20 Juli 2021

	angsuran	bawah 1 miliar rupiah hingga 31 maret 2021
Nasabah Pembiayaan	Nasabah pembiayaan meliputi UMKM yang minimal telah berjalan minimal 2 tahun usaha , ASN, dan lain-lain	Nasabah pembiayaan dikhususkan hanya yang memiliki gaji tetap (<i>fix income</i>).
Aktivitas <i>Funding</i>	Aktivitas <i>Funding</i> dilakukan oleh pihak operasional melalui tabungan, giro, dan deposito	Dibentuknya bagian <i>Funding</i> untuk melakukan penghimpunan dana

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian membuktikan bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap kinerja perbankan syariah terkhusus pembiayaan. Dengan adanya pandemi Covid-19 membuat berbagai perubahan dalam aktivitas pembiayaan syariah. Perubahan-perubahan yang terjadi diantaranya yakni, pertama penggunaan *digital marketing* dalam melakukan berbagai transaksi guna mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah seperti *social distancing*, PSBB, dan lain sebagainya. Kedua, pembiayaan syariah banyak melakukan restrukturisasi dikarenakan turunnya ekonomi masyarakat dan POJK nomor 11 tahun 2020. Ketiga, pembiayaan syariah banyak mencari market atau nasabah baru yang memiliki gaji tetap (*fix Income*) guna meminimalisir risiko yang ada. Keempat, pembiayaan syariah khususnya karyawan senior yang sudah berpengalaman difokuskan untuk melakukan Funding guna menambah modal yang ada di bank-bank syariah dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya likuiditas.

B. Saran

1. Kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) agar kedepannya dapat menggunakan prinsip *digital marketing* dalam melakukan transaksi dan pelayanan nasabah setra melakukan perbaikan dan inovasi untuk menambah fungsi *digital marketing* yang sudah ada
2. Untuk pihak akademis dapat memberikan dapat memberikan kontribusi dan penerapan tentang ilmu manajemen risiko dan perkembangannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti dari aspek penerapan *digital marketing*, *funding*, dan juga restrukturisasi masa pandemi serta dampak yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media. 2019.
- Al Arif, N. R. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2019
- Azhari , Allselia Rizki dan Rofiul Wahyudi. “*Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19*”. Jurnal ekonomi syariah Indonesia Vol.X No. 2. 2020
- Effendi, Ihsan dan Prawidya Hariani RS. “*Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah*”. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.20 No.02. 2020
- Fauziah, Heftika Nur , Aini Nur Fakhriyah, Abdurrohman. “*Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*”, Al-Intaj Vol.06 No. 02. 2020
- Firdaus, Fakhry Zam-Zam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish. 2018
- Hasyim, H. *Perilaku Debitur Dalam Menentukan Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada Beberapa BPRS Di Wilayah*

Tangerang dan Bekasi). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017

Ilhami dan Husni Thamrin. “*Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia*”, Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance Vol.4 No.1. 2021.

Indayani, Siti dan Budi Hartono. “*Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19*”, Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Vol. 18 No. 2. 2020.

Indonesia, IKatan Bankir. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014.

Ismail. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011.

Ismawati. “*Peran Dan Strategi Marketing Funding Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Penabung Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Panakukang Kota Makassar*”, AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Vol. 3 No.1.2019.

Moleong, Lexy J. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung, Remaja Rosdakarya. 2006.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. “*Metodelogi Penelitian*”, Jakarta, PT Bumi Aksara. 2015

- Nengsih, N. *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*. Etikonomi, 221-240. 2015
- OJK. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 /POJK.04/2019 tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik” <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Promosi-Pemasaran-Efek-Termasuk-Iklan,-Brosur,-atau-Komunikasi-Lainnya-kepada-Publik.aspx> Diakses pada 23 Juli 2021
- OJK. “Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional.aspx> Diakses pada 23 Juli 2021
- Rapitasari, Diana. “Digital Marketing Berbasis Aplikasi Sebagai Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan”, Jurnal Cakrawala Vol. 10 No. 2. 2016.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*. Yogyakarta: Uad Press. 2018

- Sayuti, Rosiady Husaenie dan Siti Aisyah Hidayati. “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat*”, RESIPROKAL Vol. 2 No. 2. 2020
- Sembiring, Lidya Julita. “*Update Sri Mulyani Soal Krisis Ekonomi Akibat Corona, Simak!*”.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200828104326-4-182671/update-sri-mulyani-soal-krisis-ekonomi-akibat-corona-simak> Diakses pada 13 Juli 2021
- Setiawan, Aziz. “*Dalam Republika*”.
<https://www.republika.id/posts/7024/sejumlah-bank-syariah-turunkan-target-profit> Diakses pada 20 Juli 2021
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*”, Bandung, Alfabeta. 2017
- Suhaimi dan Asnaini. “*Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*”, Al-Intaj Vol.4 No.2. 2018
- Suhatono, Irawan. “*Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*”, Bandung, Remaja Rosdakarya. 2015
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*”, Depok, Gramata Publishing. 2017
- Tahliani, Hani. “*Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*”, Madani Syariah Vol. 03 No. 02. 2020

- Usanti, Trisadini Prasastinah. “*Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah*”, PERSPEKTIF Vol. XI No.3. 2006
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009
- Wahyudi, Rofiul. “*Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19*”. At Taqaddun Vol.12 No.01. 2020
- Yudiana, F. E. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press. 2014

**L
A
M
P
I
R
A
N**



FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Yusuf Baktiar
NIM : 1711140024
Program Studi : Perbankan Syariah
Anggota : -

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

.....
.....

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan:

.....
Yusuf Baktiar
.....

Bengkulu, 22 April 2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature]
Idwal B, M.A.
NIP. 198307092009121015

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

.....
.....

Perlihatkan Dosen Pembimbing:

Dosen Pembimbing I Dr. Anam
.....

Mengesahkan

Ketua Ekis/Manajemen

[Signature]

Bengkulu, 27 April 2021

Ketua Tim

Mahasiswa

[Signature]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Fakairah (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0662/In.11/F.IV/PP.00.9/05/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Asnaini, M. A
NIP : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Idwal B, M.A
NIP : 198307092009121015
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Ditunjuk untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan
skripsi ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya
adalah sebagai berikut :

1. N A M A : Yusuf Baktiar
NIM : 1711140024
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Dampak Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Terhadap Aktivitas
Pembiayaan Syariah di BSI KCP Panorama Bengkulu
Keterangan : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 3 Mei 2021
Dekan,


Asnaini



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : Yusuf Baktiar/1711140024/ Perbankan Syariah
Penulis Ke : 1
Nama Jurnal : J-EBIS
Status Jurnal : Terakreditasi
Peringkat Jurnal : Sinta 4
Judul Jurnal : PERUBAHAN AKTIVITAS PEMBIAYAAN SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BSI KCP BENGKULU PANORAMA

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	Jum'at/ 20 Agustus 2021	Bimbingan jurnal, laporan individu dan tempat penelitian	Perbaiki jurnal yang ada, laporan individu disesuaikan dengan pedoman yang ada Cari tempat penerbit yang negeri	
2	Sabtu/ 21 Agustus 2021	Perbaiki abstrak jurnal, penyesuaian tempat terbit jurnal	Edit bahasa kesesuaian paragraf: satu paragraf minimal 15 baris dan bahasanya efektif	
3	Minggu/ 22 Agustus 2021	Perbaiki pembahasan jurnal dan penyesuaian template jurnal yang dituju	Fokus ke artikel dan jurnal yang dituju Sesuaikan template jurnal dan ketentuan dari jurnal yang dituju	
4	Selasa/ 24 Agustus 2021	Perbaiki template yang dituju dan bimbingan penambahan pembahasan	Edit sesuai template, hindari kesalahan- kesalahan dalam penulisan, teori dan hasil lebih diperdalam lagi	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

5	Kamis/ 26 Agustus 2021	Perbaikan landasan teori, metode penelitian, dan hasil serta pembahasan jurnal	Sesuaikan sesuai SPOK dan di perbaiki lagi karena masih abnyak kesalahan	A
6	26 - 2 2021	Draf Jurnal	pastikan jurnal jika tdk dicari jurnal lain	A
7	26 - 2 - 2021	Draf Jurnal	- Submit ulang - cek plagiat - ACC & upload	A

Bengkulu, Agustus 2021

Pembimbing I

Dr. Asnaini, M. A.

NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pasar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN JURNAL



Nama/NIM/Prodi : Yusuf Baktiar/1711140024/ Perbankan Syariah
Penulis Ke : 1
Nama Jurnal : J-EBIS
Status Jurnal : Terakreditasi
Peringkat Jurnal : Sinta 4
Judul Jurnal : PERUBAHAN AKTIVITAS PEMBIAYAAN SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BSI KCP BENGKULU PANORAMA

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	Jum'at/ 20 Agustus 2021	Bimbingan jurnal, laporan individu dan tempat penelitian	Perbaiki jurnal yang ada, laporan individu d disesuaikan dengan pedoman yang ada Cari tempat penerbit yang negeri	
2	Sabtu/ 21 Agustus 2021	Perbaiki abstrak jurnal, penyesuaian tempat terbit jurnal	Edit bahasa kesesuaian paragraf: satu paragraf minimal 15 baris dan bahasanya efektif	
3	Minggu/ 22 Agustus 2021	Perbaiki pembahasan jurnal dan penyesuaian template jurnal yang dituju	Fokus ke artikel dan jurnal yang dituju Sesuaikan template jurnal dan ketentuan dari jurnal yang dituju	
4	Selasa/ 24 Agustus 2021	Perbaiki template yang dituju dan bimbingan penambahan pembahasan	Edit sesuai template, hindari kesalahan- kesalahan dalam penulisan, teori dan hasil lebih diperdalam lagi	




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

6	Jum'at/ 20 Agustus 2021	Revisi laporan individu dan TA jurnal	Perbaikan daftar pustaka	
7	Jum'at/ 20 Agustus 2021	Revisi laporan individu dan TA jurnal		
8				

Bengkulu, Agustus 2021

Pembimbing II



Idwal B. M.A

NIP. 198307092009121005

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Yusuf Baktiar

NIM : 1711140024

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Perubahan Aktivitas Pembiayaan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu

1. Bagaimanakah aktivitas pembiayaan syariah sebelum pandemi Covid-19?
2. Apakah pandemi Covid-19 ini mempengaruhi aktivitas pembiayaan syariah?
3. Bagaimanakah perubahan-perubahan yang terjadi pada aktivitas pembiayaan syariah setelah pandemi Covid-19?
4. Bagaimanakah kinerja pembiayaan syariah setelah adanya pandemi Covid-19?
5. Apa saja pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan kepada calon nasabah setelah adanya pandemi Covid-19?
6. Bagaimanakah perbandingan kinerja pembiayaan syariah sebelum dan setelah pandemi Covid-19?

7. Bagaimanakah cara pembiayaan syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini?
8. Apakah ada dampak dari peraturan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 terhadap aktivitas pembiayaan syariah saat ini?

Bengkulu, 02 Juli 2021 M

30 Zulkaidah 1442 H

Peneliti



Yusuf Baktiar
1711140024

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 197304121998032003

Idwal B. M.A.
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

Yusuf Bakfar
1711140024

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<ul style="list-style-type: none">- Abstrak perbaiki- ⊕ abstrak B. Ing.- Cover- lampiran perbaiki- Informan siapa??- T. Pengumpulan Data?- tgl Hasil perbaiki & pembaharuan- Buat tabulasi pembaharuan- Perbaiki typo	perbaiki

Bengkulu, 8-9-20
Penguji I/II

Aminah Oktavia N. A. B.
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

: Tinjau Biblika
:
:

NO	Tanggal	Masalah	Saran
	7/9-2021	Bab III Kamil .pauelitia → Lata Balabang → Hal kopu < 60	Ditambahkan oleh kamil uawmery/ kamil pauelitia di Ditambah . c 60

Bengkulu, 7/9 2021
Penguji I/II

.....
NIP

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus Zawiyah Cot Kala Langsa, Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh
Telp. 0641-22619/23129 Fax. 0641-425139 : febi@iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/03/In.24/Jurnal/PP.00.9/08/2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Surat ini menerangkan bahwa:

Nama : Yusuf Baktiar
Perguruan Tinggi : Institut agama Islam Negeri Bengkulu
Email : Yusuf0912199@gmail.com

Surat telah menulis pada Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah (J-EBIS) Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam (FEBSI) IAIN Langsa dengan nomor ISSN : 2502-1397, E-ISSN : 2540-8100 Vol 6,
No 2 (2021) Dengan judul tulisan “PERUBAHAN AKTIVITAS PEMBIAYAAN SYARIAH PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI BSI KCP BENGKULU PANORAMA PROVINSI BENGKULU”.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
selanjutnya.

Langsa, 30 Agustus 2021

Managing Editor In Chief J-EBIS,



Mastura, M.E.I

NIDN :2013078701



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-63879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor: 0187/SKBP-FEBI/08/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Yusuf Baktiar
NIM : 1711140024
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Artikel Ilmiah
Judul Tugas Akhir : **Perubahan Aktivitas Pembiayaan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bsi Kcp Bengkulu Panorama**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 16%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 31 Agustus 2021
Ketua/Wakil Dekan 1

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



**PERUBAHAN AKTIVITAS PEMBIAYAAN SYARIAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI BSI KCP BENGKULU PANORAMA PROVINSI BENGKULU**

Yusuf Baktiar¹, Asnaini², Idwal³

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Email: Yusufog12199@gmail.com¹, asnainibkl@yahoo.co.id²,
idwalkincai@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to determine changes in sharia financing activities during the Covid-19 pandemic at BSI KCP Bengkulu Panorama. The method used in this study is a qualitative descriptive method by conducting interviews with Islamic banking employees and taking sources from books, journals and others about changes in sharia financing activities during the pandemic. The results of the study showed that there were several changes in financing activities during the Covid-19 pandemic, namely, first, the use of Digital Marketing as an alternative in conducting financing transactions. Second, carry out many restructurings to comply with health protocols and regulations that have been issued by OJK or POJK number 11 of 2020. Third, look for new customers who have fixed

income or fixed income. Fourth, do funding to increase capital and prevent liquidity.

Keywords: *pandemic, change, sharia financing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan aktivitas pembiayaan syariah selama masa pandemi Covid-19 di BSI KCP Bengkulu Panorama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap karyawan perbankan syariah serta mengambil sumber baik buku, j uurnal dan lain-lain tentang perubahan aktivitas pembiayaan syariah pada masa pandemi. Hasil penelitian menghasilkan bahwa ada beberapa perubahan aktivitas pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 yakni pertama, penggunaan *Digital Marketing* sebagai alternatif dalam melakukan transaksi pembiayaan. Kedua, melakukan banyak restrukturisasi guna mematuhi protokol kesehatan dan peraturan yang telah dikeluarkan OJK atau POJK nomor 11 tahun 2020. Ketiga, mencari nasabah baru yang memiliki *fix income* atau penghasilan tetap. Keempat, melakukan *funding* guna menambah modal dan mencegah likuiditas.

Kata kunci : **pandemi Covid-19, perubahan aktivitas, pembiayaan syariah**

PENDAHULUAN

Corona Virus Desease 19 (Covid-19) merupakan suatu wabah atau pandemi yang telah diputuskan oleh *World Health Organization (WHO)* pada awal tahun 2020 (Wahyudi, 2020). Virus corona ini menyebabkan kepanikan disektor keuangan dan berdampak pada perbankan di Indonesia (Effendi & Hariani, 2020). Adanya covid-19 ini menyebabkan turunnya ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat turun, dan lain sebagainya (Sayuti & Hidayati, 2020). Pandemi covid-19 ini juga menyebabkan banyak usaha yang tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik dikarenakan penularan yang cepat oleh virus ini, sehingga menyebabkan banyak karyawan terpaksa di PHK, akibatnya angka pengangguran meningkat (Siti & Budi , 2020). Pandemi ini juga berefek terhadap kinerja perbankan syariah (Fauziah, Fakhriyah, & Abdurrohman, 2020), adanya pandemi ini menyebabkan banyaknya kredit macet yang terjadi sehingga berakibat pada perubahan aktivitas pembiayaan syariah yang ada.

Pembiayaan syariah adalah salah satu bagian dari perbankan syariah yang terdampak pada covid-19 ini (Tahliani, 2020). Banyaknya pembiayaan bermasalah, peraturan pemerintah seperti PSBB, *Socal distancing*, dan lain sebagainya membuat aktivitas pembiayaan syariah mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu perbankan syariah harus

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan manajemen guna mengurangi risiko yang akan dihadapi. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank dapat selalu mempertahankan kestabilannya (Suhaimi & Asnaini, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah, Fakhriyah, & Abdurrohman, 2020), (Azhari & Wahyudi, 2020), (Ilhami & Husni, 2021), dan (Wahyudi, 2020) menyebutkan bahwa perbankan syariah masih dapat bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini dan pembiayaan syariah memiliki peran penting didalamnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Tahliani, 2020) menyebutkan bahwa ada 3 hal yang menjadi tantangan perbankan syariah pada masa pandemi yakni menjaga jarak (*Social Distancing*), menekan/meminimalisasi pembayaran *Non Performing Financing* (NPF), dan mencari alternatif market baru. Dari ketiga hal ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Berdasarkan beberapa kajian literatur tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk melihat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada aktivitas pembiayaan syariah, mengingat pada masa pandemi Covid-19 ini ekonomi masyarakat sedang turun dan juga pembiayaan syariah memiliki peran penting baik itu menjaga kestabilan ekonomi maupun kestabilan perbankan syariah itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui bagaimanakah perubahan-perubahan yang terjadi pada aktivitas pembiayaan syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama selama masa pandemi Covid-19.

LANDASAN TEORITIS

Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi dalam suatu daerah geografis (Covid-19, 2021). Dapat dikatakan bahwa pandemi merupakan suatu wabah yang menjadi masalah bersama bagi suatu daerah atau suatu geografis. Sedangkan Covid-19 atau *coronavirus* merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan manusia. *Coronavirus* adalah sekumpulan virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan seperti burung dan mamalia, termasuk juga pada manusia. Pada manusia, *covid-19 ini* menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan (Rindam & Islamul, 2020).

Covid-19 ini dapat menyebabkan hal yang fatal terutama bagi mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Gejala-gejala yang dialami apabila terkena virus ini yaitu pusing dan gangguan indera pencium serta indera perasa (Yuliana, 2020). Covid-19 ini menyebar pertama kali di China tepatnya di kota Wuhan pada penghujung tahun 2019 (Yuliana, 2020). Penyebaran virus ini sangat cepat sehingga hampir semua

negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, tak terkecuali di negara Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan suatu wabah penyakit *Coronavirus* yang menyebar di seluruh belahan dunia. Pandemi Covid-19 ini sangatlah berdampak bagi suatu negara baik itu kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengatasi pandemi ini diantaranya, PSBB, *Social Distancing*, dan lain sebagainya.

Perubahan Aktivitas

Perubahan aktivitas terdiri dari dua kata yaitu perubahan dan aktivitas. Perubahan merupakan segala sesuatu yang menyebabkan kondisi saat ini berbeda dengan yang akan datang (Wanuri, 2011). Perubahan sangatlah ditentukan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan, faktor yang mendorong terjadinya perubahan antara lain:

5. Faktor Global (Iklim Perubahan Global) Dorongan perubahan sangatlah dipengaruhi oleh adanya iklim perubahan global.
6. Faktor Regional, dorongan perubahan dipengaruhi oleh kondisi regional suatu negara dimana suatu perusahaan atau organisasi itu berdiri

7. Faktor Teknologi, teknologi sangat mempengaruhi terjadinya perubahan, jika suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat mengikuti dan melakukan penyesuaian terhadap teknologi maka perusahaan tersebut akan ketinggalan informasi.
8. Faktor Internal, faktor ini lebih bersifat kemauan suatu perusahaan untuk melakukan perubahan. Biasanya faktor internal ini dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya financial.

Sedangkan aktivitas merupakan keaktifan, kegiatan, kesibukan atau bisa juga berarti kerja atau suatu kegiatan kerja yang dilaksanakan tiap bagian dalam suatu organisasi atau perusahaan (Kebudayaan, 1990). Menurut ilmu sosiologi aktivitas diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan kerja sama (Sujogyo & Pujiwati, 1999). Dapat disimpulkan bahwa perubahan aktivitas merupakan suatu kondisi yang menyebabkan berubahnya suatu pekerjaan atau kegiatan-kegiatan baik itu organisasi maupun individu.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan

merupakan suatu investasi yang telah direncanakan (Al Arif, 2019). Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah (Ismail, 2011). Dalam arti sempit, pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada suatu nasabah atau instansi (Adrianto & Firmansyah, 2019).

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak yang dibiayai dan mengembalikan uang atau tagihan tersebut pada jangka waktu tertentu dengan bagi hasil atas kesepakatan bersama. (Ismail, 2011)

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dan transaksi multijasa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yakni penelitian lapangan (*field resesrch*). Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada karyawan di BSI KCP Bengkulu Panorama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni peneliti berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah berdasarkan data, menganalisis dan menginterpretasi (Cholid & Abu, 2015). Lexy J. Moleong menjelaskan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data dan perilaku yang diamati (Moleong, 2006). Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perubahan aktivitas pembiayaan yang terjadi pada masa pandemi covid-19 (Irawan, 2015). Dalam penelitian ini, penulis menguji tentang aktivitas para debitur atau karyawan dibidang pembiayaan yang ada di perbankan syariah selama pandemi Covid-19. Penelitian ini berusaha menjelaskan secara empiris tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada aktivitas pembiayaan syariah di BSI KCP Panorama Bengkulu Provinsi Bengkulu. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam terhadap karyawan pembiayaan di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu.

Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2017).

Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang karyawan pembiayaan syariah BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu yaitu :

1. Budi Setiawan Jabatan MRMTL (Micro Relationship Manager Tim Leader)
2. Chen Chen Imelda Jabatan Funding
3. ling Winarsih Jabatan Consumer
4. Bella Inka Jabatan Consumer

Teknik Pengumpulan Data

Data terbagi menjadi dua bagian yakni data primer dan data sekunder. Dalam hal ini penulis mengambil data primer dengan cara wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung antara peneliti dengan responden (Firdaus & Fakhry , 2018). Data diambil dengan cara melakukan wawancara terhadap karyawan pembiayaan syariah yang ada di BSI Syariah KCP Panorama Bengkulu.

Metode wawancara yang digunakan yakni wawancara bebas. Wawancara dilakukan selama 14 hari kerja di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu. Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung.

Teknik Pengolahan Data

Beberapa tahapan model analisis interaktif Miles dan Herberman melalui empat tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data kumpulkan dengan cara melakukan wawancara terhadap karyawan pembiayaan di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu.

Tahapan selanjutnya yakni reduksi data. Mereduksi data berarti semua data dikumpulkan dan dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting dalam penelitian ini. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2017). Dalam reduksi data, peneliti menyederhanakan data yang diperoleh baik dari hasil observasi dan wawancara terhadap karyawan pembiayaan di BSI KCP Bengkulu Panorama.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dimana data-data disajikan dalam bentuk uraian singkat dan sejenisnya. Sehingga data tersusun dan mudah dipahami.

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah suatu bentuk usaha mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Kesimpulan yang

ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. (Sugiyono, 2017). Dalam penarikan kesimpulan, peneliti mencocokkan data yang diperoleh dan kemudian di catat dan dibuat oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Suhaimi & Asnaini, 2018). Dalam pelaksanaannya, sebagian besar aset dari perbankan syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan syariah sangatlah bergantung terhadap keadaan ekonomi yang ada. Pada masa pandemi Covid-19 ini, ekonomi masyarakat Indonesia termasuk Provinsi Bengkulu mengalami kemerosotan.

Mengingat pandemi Covid-19 masih berlalu dan belum ada kepastian pandemi ini akan berakhir, perbankan syariah harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan manajemen yang ada, mengingat peran perbankan syariah yang besar dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan perubahan ekonomi yang semakin menurun ini, menyebabkan berbagai perubahan aktivitas pembiayaan syariah yang ada.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap Budi Setiawan sebagai MRMTL (*Micro Relationship Manajer Team Leader*) di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu mengenai aktivitas pembiayaan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 dijelaskan bahwa.

“pembiayaan syariah Covid ini banyak berubah seperti banyak dilakukan aktivitas restrukturisasi, untuk akad itu susah dilakukan karena ada peraturan pemerintah mengenai PSBB” (Setiawan, 2021).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap ling Winarsih dan Bella Inka sebagai *Consumer* di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas pembiayaan syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu, hasil wawancaranya yaitu:

*“Untuk masalah pembiayaan masih seperti biasa, tapi karena peraturan pemerintah yang baru ini akad jadi agak susah untuk penagihan juga harus menggunakan digital. Pemilihan nasabah juga dilakukan, untuk saat ini nasabah yang dapat melakukan pembiayaan dibatasi hanya yang memiliki gaji tetap (*fix Income*)”* (Winarsih & Bella , 2021).

Hasil wawancara ketiga yang dilakukan peneliti terhadap Chen Chen Imelda sebagai *Funding* menghasilkan bahwa:

“ waktu masa Covid banyak perubahan yang terjadi, contohnya bagian funding ini baru dibentuk untuk membantu pendanaan bagi bank. Biasanya, bagian funding ini menjalin kerjasama dengan instansi” (Chen Chen, 2021).

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa perubahan aktivitas pembiayaan syariah pada masa pandemi Covid-19 terbagi menjadi 4 bagian yaitu; pertama, pelayanan pembiayaan yang dominan menggunakan *digital marketing*. *Digital marketing* merupakan penerapan, penggunaan atau pemanfaatan teknologi dalam proses pemasaran (Diana, 2016). Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Digitalisasi layanan bank memungkinkan bagi nasabah dan calon nasabah untuk memperoleh layanan perbankan secara mandiri (*self service*) tanpa harus datang langsung ke bank (OJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/ POJK.04/ 2019 Tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik, 2019). *Digital marketing* ini diterapkan oleh manajemen perbankan syariah

dikarenakan peraturan pemerintah mengenai Social Distancing dan juga PSBB.

Penggunaan teknologi dalam pembiayaan tentunya bukan hal yang mudah, akan tetapi hal ini menjadi sebuah keharusan dan kewajiban yang harus dijalankan baik itu oleh pembiayaan maupun oleh perbankan syariah itu sendiri. Dikarenakan dengan menggunakan digital akan mempermudah dan mempercepat layanan yang akan didapatkan oleh nasabah. Penggunaan *digital marketing* menjadi tantangan tersendiri bagi pembiayaan syariah. Dimana dalam hal pelayanan menggunakan digital marketing, karyawan pembiayaan bukan hanya melayani melainkan juga sebagai pengajar bagi nasabah yang kurang faham akan teknologi.

Di era teknologi yang semakin berkembang pada saat ini *digital marketing* merupakan sebuah inovasi yang sangat bagus bagi pembiayaan syariah dan juga bagi perbankan syariah. Penggunaan digitalisasi haruslah mendapat perhatian yang lebih apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini, banyak pekerjaan yang dilakukan melalui rumah baik menggunakan komputer maupun menggunakan HP (*Hand Phone*). Oleh karena itu sistem digitalisasi yang dimiliki oleh perbankan syariah haruslah dikembangkan guna meningkatkan layanan yang diterima oleh nasabah guna meningkatkan kepuasan

nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh perbankan syariah.

Dengan *Digital Marketing*, perbankan dapat lebih mudah melakukan penghimpunan dana dan pembiayaan. Masyarakat juga semakin dimudahkan dalam melakukan layanan transaksi perbankan dan menempatkan dananya di perbankan syariah. Digitalisasi memungkinkan bagi perbankan syariah untuk mengembangkan layanan kepada nasabah, memberikan alternatif untuk memberikan informasi langsung pada nasabah dan mengurangi interaksi tatap muka langsung sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak fisik (*Physical Distancing*) dan *Work From Home* (WFH) upaya saat ini yang bisa dilakukan menghadapi penyebaran penyakit menular, seperti Covid-19 adalah menghindari kerumunan dan keramaian.

Menurut penulis, perubahan aktivitas pembiayaan syariah dalam hal penggunaan digitalisasi pada masa pandemi Covid-19 ini haruslah dikembangkan lagi. Mengingat hal ini merupakan investasi jangka panjang yang baik bagi perkembangan perbankan syariah itu sendiri dan juga mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju.

Perubahan aktivitas pembiayaan syariah pada masa pandemi Covid-19 yang kedua yakni banyaknya melakukan

restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan penataan kembali pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah (Usanti, 2006), yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan. Sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak bank. Pelaksanaan restrukturisasi ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease Disease* 2019 tanggal 16 Maret 2020. Sesuai peraturan OJK tersebut, debitur perbankan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Peraturan ini dikeluarkan pada hari Selasa 24 Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia dalam keterangan pers. Dalam peraturan ini menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan (OJK, Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, 2020).

Peraturan pemerintah mengenai restrukturisasi ini mendapat respon positif oleh masyarakat dan menjadi kabar baik bagi perbankan syariah. Dengan adanya peraturan pemerintah ini masyarakat mendapatkan keringanan beban angsuran apalagi yang terdampak pandemi Covid-19, bagi perbankan adanya restrukturisasi ini berfungsi untuk menekan NPF yang ada.

Perubahan aktivitas pembiayaan syariah karena adanya pandemi Covid-19 yang ketiga yakni mencari alternatif market atau nasabah baru. Pada masa pandemi Covid-19 ini, perbankan syariah khususnya BSI KCP Bengkulu Panorama lebih mengutamakan target marketing yang memiliki gaji tetap (*fix income*) seperti ASN dan lain-lain. Hal ini ditujukan untuk mengurangi risiko kredit macet yang akan terjadi. Untuk pelayanan nasabah yang tidak memiliki gaji tetap (*non fix income*), pelayanan akan dikhususkan yakni di kantor Area BSI Bengkulu. Sedangkan di BSI KCP Bengkulu Panorama belum melayani nasabah yang *Non Fix Income* yang ingin mengajukan pinjaman, guna mengurangi risiko yang akan dihadapi kedepannya.

Perubahan aktivitas pembiayaan syariah karena adanya pandemi Covid-19 yang keempat yakni mencari investor baru atau yang biasa dikenal dengan *marketing funding*. *Marketing funding* merupakan sebuah kegiatan kerja yang dilakukan oleh

perbankan untuk memasarkan produk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari nasabah maupun calon nasabah untuk memperkuat modal bank itu sendiri (Ismawati, 2019). *Marketing funding* merupakan bagian dari salah satu perbankan syariah yang memiliki tugas dan fungsi untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan meluaskan jaringan pemasaran produk.

Pada masa pandemi Covid-19 ini karyawan pembiayaan syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama khususnya karyawan senior ditugaskan untuk melakukan *Marketing Funding*, guna mengurangi risiko likuiditas pada bank dan juga untuk mengoptimalkan pemasukan dari perbankan syariah itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian membuktikan bahwa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi aktivitas pembiayaan syariah. Dengan adanya pandemi Covid-19 membuat berbagai perubahan dalam aktivitas pembiayaan syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu. Perubahan-perubahan yang terjadi diantaranya yakni, **pertama** penggunaan *digital marketing* dalam melakukan berbagai transaksi guna mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh

pemerintah seperti *social distancing*, PSBB, dan lain sebagainya. **Kedua**, pembiayaan syariah banyak melakukan restrukturisasi dikarenakan turunnya ekonomi masyarakat dan POJK nomor 11 tahun 2020. **Ketiga**, pembiayaan syariah banyak mencari market atau nasabah baru yang memiliki gaji tetap (*fix Income*) guna meminimalisir risiko yang ada. **Keempat**, pembiayaan syariah khususnya karyawan senior yang sudah berpengalaman difokuskan untuk melakukan *Funding* guna menambah modal yang ada di bank syariah dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya likuiditas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) agar kedepannya dapat menggunakan prinsip *Digital Marketing* dalam melakukan transaksi dan pelayanan nasabah setra melakukan perbaikan dan inovasi untuk menambah fungsi *Digital Marketing* yang sudah ada
2. Untuk pihak *akademis* dapat memberikan dapat memberikan kontribusi dan penerapan tentang ilmu manajemen risiko dan perkembangannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti dari aspek penerapan *Digital Marketing*, *Funding*, dan juga

restrukturisasi masa pandemi serta dampak yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. (2020). *Dalam Republika*. Dipetik Juli 19, 2021, dari <https://www.republika.id/posts/7024/sejumlah-bank-syariah-turunkan-target-profit>
- Adrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi, Teori, dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Al Arif, N. R. (2019). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Azhari, A. R., & Wahyudi, R. (2020). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(2), 67-83.
- C. N., & A. A. (2015). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Covid-19. (2021, Juli). *Tanya Jawab*. Dipetik Agustus 25, 2021, dari Covid-19: <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>
- D. R. (2016). Digital Marketing Berbasis Aplikasi Sebagai Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Cakrawala*, 10(2), 107-112.
- <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis>

- Effendi, I., & Hariani, P. (2020). Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Ekoomi dan Studi Pembangunan*, 20(02), 21-30.
- Fauziah, H. N., Fakhriyah, A. N., & Abdurrohman. (2020). Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Intaj*, 06(02), 39-45.
- Firdaus, & F. Z.-Z. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- H. T., & A. D. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- Hasyim, H. (2017). Perilaku Debitur Dalam Menentukan Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada Beberapa BPRS Di Wilayah Tangerang dan Bekasi). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1.
- I. S. (2015). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ilhami, & H. T. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37-45.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismawati. (2019). Peran Dan Strategi Marketing Funding Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Penabung Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Panakukang Kota Makasar. *AL-*

MASHRAFIYAH : *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(1), 70-82.

Kebudayaan, D. P. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

OJK. (2019, April). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/ POJK.04/ 2019 Tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik*. Dipetik Juli 23, 2021, dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK): <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Promosi-Pemasaran-Efek-Termasuk-Iklan,-Brosur,-atau-Komunikasi-Lainnya-kepada-Publik.aspx>

OJK. (2020, Maret). *Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*. Dipetik Juli 23, 2021, dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK): <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional.aspx>

R. N., & I. H. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 07(7), 639-648.

S. I., & B. H. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal*

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis>

Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, 18(2), 201-208.

Sayuti, R. H., & Hidayati, S. A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat. *RESIPROKAL*, 2(2), 133-150.

Sembiring, L. J. (2020). *Update Sri Mulyani Soal Krisis Ekonomi Akibat Corona, Simak!* Dipetik Juni 20, 2021, dari CNBC Indonesia:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200828104326-4-182671/update-sri-mulyani-soal-krisis-ekonomi-akibat-corona-simak>

Setiawan, B. (2021, Juli 1). MRMTL (Micro Relationship Team Leader). (Y. Baktiar, Pewawancara)

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhaimi, & Asnaini. (2018). Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Al-Intaj*, 4(2), 176-191.


Sujogyo, & P. S. (1999). *Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Tahliani, H. (2020). Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Covid-19. *Madani Syariah*, 03(02), 92-113.

Usanti, T. P. (2006). Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah. *PERSPEKTIF*, XI(3), 258-281.

- Wahyudi, R. (2020). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia:.. *At-Taqaddum*, 12(01), 13-24.
- Wanuri. (2011). Manajemen Perubahan. *JURNAL STIE SEMARANG*, 3(1), 87-94.
- Yudiana, F. E. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Yuliana. (2020). Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur. *WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE*, 2(1), 187-192.

DOKUMENTASI



FEBRUARI					MARET					APRIL					MEI				
PLAN	DIS	PLAN	DIS	PLAN	DIS	PLAN	DIS	PLAN	DIS	PLAN	DIS	PLAN	DIS	PLAN	DIS	PLAN	DIS		
400	150	300	450	150	300	338	300	345	122	300	722	148	300	300	300	300	300		
172	57	300	104	10	100	155	54	300	165	55	710	155	300	300	300	300	300		
0	50	25	300	520	106	300	190	68	300	775	58	300	300	300	300	300	300		
300	120	55	300	30	25	300	254	89	300	300	90	50	300	0	0	0	0		

FEBRUARI					MARET					APRIL					MEI				
PLAN	DIS	PLAN	DIS	PLAN	DIS	PLAN	DIS	PLAN	DIS	PLAN	DIS	PLAN	DIS	PLAN	DIS	PLAN	DIS		
1	8.88	520	5.907	1.800	17	6.152	4.019	15	5.147	1.419	54	6.862	1.880	66	3.880	3.880	0		
264	2.100	288	1.960	1.840	36	3.211	3.483	106	3.461	479	91	3.300	3.300	0	0	0	0		
344	480	124	1.166	854	89	1.562	1916	121	1.145	877	11	1.145	877	0	0	0	0		
304	1.071	1.285	1.146	1.441	84	6.400	8.108	71	7.147	1.117	11	1.117	1.117	0	0	0	0		

